



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 00, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juli 1996,
agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di kota
Jakarta Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

Bayang Ilahi Lubis Bin A Hasil Lubis, NIK 3201131907970003,
tempat dan tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 1997,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di kota
Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1300/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA kecamatan Makasar kota Jakarta Timur dengan Nomor: 3175081072023054 tanggal 08 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di di Jalan Komodor Halim RT.03 RW.01 No.50A Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, kota Jakarta Timur dan Telah dikaruniai seorang anak **ANAK**, lahir tanggal 31 Maret 2024; .

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2023;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.

5.2. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dalam waktu 2 Minggu setelah itu pergi lagi

5.3. Tergugat sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sejak Desember 2023, kurang lebih 6 bulan sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1300/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT tanggal 29 April 2024, Tergugat telah dipanggil ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, namun Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana alamat Tergugat yang tertera dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1300/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1300/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 1.170.000,00
(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1300/Pdt.G/2024/PA.JT